

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi kepada negara yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Dalam perpajakan tentunya tidak terlepas dari kegiatan jual beli, jual beli di barang maupun jasa yang secara rutin dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam perpajakan, kegiatan jual beli pun terkena pungutan pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika transaksi penjualan tersebut berkenaan dengan penjualan barang dalam negeri (dengan pemerintah), transaksi penjualan impor barang, transaksi penjualan barang tertentu, dan penjualan barang sangat mewah akan dikenakan Pajak Penghasilan 22.

Impor merupakan pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia), impor tidak hanya berupa barang, bisa juga berbentuk jasa. Dengan dilaksanakan impor, segala kebutuhan di negara Indonesia semakin tercukupi. Impor bermanfaat untuk memenuhi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu. Contohnya mesin-mesin canggih di pabrik, jasa tenaga ahli dari luar negeri, kapal laut, kendaraan bermotor, dan lain lain. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution baru-baru saja mengungkapkan kondisi

impor di Indonesia beberapa tahun terakhir. Menurutnya, ada tiga kelompok barang yang masih mendominasi impor Indonesia yaitu besi, baja, dan turunannya; petrokimia; dan kimia dasar. Ketiganya mendominasi 60 persen dari impor Indonesia. (<https://bisnis.tempo.co/read/1196186/menteri-darmin-beberkan-3-kelompok-barang-yang-dominasi-impor>)

Sebelum membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan dalam hal impor, terdapat perhitungan yang harus dilakukan semua perusahaan. Untuk mendapatkan berapa jumlah Pajak Penghasilan 22 atas impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dibayar, perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui Nilai Pabean. Nilai Pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai Pabean adalah jumlah hasil perkalian $Cost+Insurance+Freight$ (CIF) x Nilai dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM)/kurs yang berlaku. Setelah mengetahui Nilai Pabean, maka perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah Pajak Penghasilan 22 atas impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dibayar dengan beberapa tarif yang telah dicantumkan di Peraturan Menteri Keuangan.

CV X, salah satu klien Multi Sinergy Consultant yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang impor buah dan sayur (hasil bumi). CV X mempunyai Angka Pengenal Impor sehingga tarif Pajak Penghasilan yang ditetapkan sebesar 2,5%. CV X selama ini selalu melapor dan membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai dengan patuh. Akan tetapi pada suatu masa pembayaran tahun 2020 CV X terkena kekurangan dan

denda atas pembayaran Pajak Penghasilan 22 dan Pajak Pertambahan Nilai yang disebabkan oleh kesalahan Nilai Pabean dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Oleh sebab itu, setelah penjelasan diatas mengenai gambaran permasalahan CV X, akan dibahas mengenai sebab CV X terkena denda dan kekurangan pembayaran dalam pembayaran Pajak Penghasilan 22 atas impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga dalam Laporan Tugas Akhir ini di susun dengan judul “Analisis Penerapan Pembayaran Perpajakan Pajak Penghasilan 22 impor CV X”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Di dalam Laporan Tugas Akhir yang ini didasari oleh peraturan peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain:

- 1) Nomor 199/ PMK.010/ 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

1.2.2 Definisi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.3 Definisi Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sttdt UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut UU PPh. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

1.2.4 Definisi Pajak Penghasilan 22

Menurut pasal 22 Undang Undang Pajak Penghasilan adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan”, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut.

Karena itulah, Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Berikut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang telah di perbarui menjadi Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

1. Impor barang dan;
2. Ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
5. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
6. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
7. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,

industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.

8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
9. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.
10. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
11. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

1.2.5 Definisi Pajak Penghasilan 22 dalam Impor

1.2.5.1 Definisi Impor

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dalam hal ini wilayah negara Republik Indonesia.

1.2.5.2 Nilai Pabean

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, Nilai Pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan

berdasarkan tarif *advalorem* (*persentase*). Besar kecilnya pungutan pabean impor sangat tergantung dari besar kecilnya nilai pabean dan tarif yang dikenakan atas suatu barang impor. Dalam sistem *self assesment*, importir secara mandiri memberitahukan data barang yang diimpor termasuk menghitung sendiri pungutan yang mesti dibayar. Pemberitahuan nilai pabean oleh importir harus tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemberitahuan nilai pabean lebih rendah dari yang seharusnya, maka selain harus membayar kekurangan pembayaran, importir juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

1.2.5.3 Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

1.2.5.4 Tarif

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017 Lampiran I yang telah di perbarui menjadi Nomor 199/ PMK.010/ 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang

Kiriman. Pungutan PPh Pasal 22 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang konsumsi impor adalah sebagai berikut:

A. Barang tertentu sebesar 10% dari nilai impor, yang di antaranya adalah:

1. Parfum dan cairan pewangi.
2. Pakaian selam.
3. Peti, koper, dan sejenis tas dengan permukaan luar dari kulit.
4. Karpet dan penutup lantai dari bahan wol atau bulu hewan halus.
5. Beberapa jenis alas kaki khusus, seperti alas kaki olah raga dan bot pengendara.
6. Bak cuci, wastafel, bak mandi, bejana kloset dari porselin/keramik cina.
7. Patung dan barang keramik ornamental lainnya dari porselin/keramik cina.
8. Mesin pengatur suhu udara dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW.
9. Mesin cuci tipe rumah tangga dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg.
10. Pemanas air instan, microwave, dan dispenser air.
11. Yacht dan kendaraan air lainnya untuk olah raga atau pelesir.
12. Kamera fotografi.

13. Arloji dengan bahan logam mulia hanya dengan display mekanis, serta jam beker/dinding elektrik.
14. Piano tegak dan grand piano.
15. Kasur dari karet/plastik seluler dan pegas, kantong tidur, selimut tebal/penutup tempat tidur.
16. Papan selancar layar, serta tongkat dan bola golf.
17. Joran dan penggulung tali pancing.

B. Barang tertentu lainnya sebesar 7,5% dari nilai impor, yang di antaranya adalah:

1. Perangkat makan, dapur, dan peralatan rumah tangga dari plastik, kayu, atau porselin/keramik cina.
2. Peti, koper, dan sejenis tas dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil.
3. Karpet atau penutup lainnya dari bahan nilon, babut, kapas, atau serat jute.
4. Kemeja, blus, jas, celana panjang dari kapas, serat sintetik, wol atau bulu hewan halus.
5. Payung.
6. Barang perhiasan dari logam mulia dan perhiasan imitasi.
7. Mesin cuci tipe rumah tangga dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg.
8. Vacuum Cleaner.

9. Pengering rambut, setrika listrik, rice cooker, pemanggang roti, pembuat kopi/teh.
10. Mobil dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang.
11. Sepeda motor, sepeda roda dua/tiga, skuter.
12. Kereta bayi dan bagiannya.
13. Kacamata pelindung sinar matahari dan korektif.
14. Arloji dengan display mekanis dan opto-elektronik.
15. Kotak musik, suling pemikat, peluit, dan terompet panggil.
16. Boneka, puzzle dari segala jenis, dan kelereng.
17. Konsol dan mesin video game.
18. Alat ski, meja untuk tenis meja, bola (selain bola golf dan tenis meja), dan raket tenis.
19. Mata kail.
20. Sisir dari karet keras atau plastik dan tusuk rambut hiasan dari aluminium, plastik, atau besi/baja.
21. Termos dan Bejana Hampa Udara.
22. Monopod, bipod, tripod.

C. Selain barang tertentu dan dan barang tertentu lainnya yang disebutkan sebagian besarnya di atas, ditetapkan sebesar:

1. 2,5% dari nilai impor bagi barang yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
2. 7,5% dari nilai impor bagi barang yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

3. 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.
4. 0,5% dari nilai impor menggunakan Angka Pengenal Impor (API) untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kesalahan pemberitahuan Nilai Pabean terhadap pembayaran kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan 22 impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV X ?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh kesalahan pemberitahuan Nilai Pabean terhadap pembayaran kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan 22 impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV X.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis:
 - a. Menambah wawasan di bidang perpajakan, khususnya wawasan tentang Pajak Penghasilan 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka impor.
 - b. Menambah ilmu di dalam penerapan pembayaran Pajak Penghasilan 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka impor.

- c. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam bidang perpajakan.
 - d. Menambah kemampuan menulis laporan ilmiah dengan baik dan benar.
2. Bagi Perusahaan:
- Sebagai bentuk kerjasama antara Firma Multi Sinergy Consultant dengan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bagi Almamater:
- a. Menciptakan lulusan mahasiswa Fakultas Vokasi yang berpendidikan, berkompeten dan berilmu pada bidangnya.
 - b. Membantu mahasiswa menyelesaikan kewajiban untuk menempuh Laporan Tugas Akhir.
 - c. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Program Studi Diploma III Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.6 Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Laporan Tugas Akhir berisi tentang:

- A. Objek Tugas Akhir :
- Bidang : Pajak Penghasilan (PPh).
- Topik : “Analisis Penerapan Pembayaran Perpajakan Pajak Penghasilan 22 impor CV X”.
- B. Subjek Tugas Akhir : CV X merupakan perusahaan yang meng impor hasil bumi (jahe, kacang, jeruk, dan lain-lain) adalah salah satu klien Firma Multi Sinergy Consultant.